



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pdt.G/2013/PA.LBH.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan XXXXX, Desa XXXX Kecamatan Bacan timur Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Cleaning service SMP Negeri 1 Sambirejo, Alamat Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 28/Pdt.G/2013/PA.LBH tanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Saragen, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/00/III/2012, tertanggal 06 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Saragen, Provinsi Jawa Tengah;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda beranak satu sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013 /PA.LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sargen selama 6 bulan, kemudian pisah;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;-----
  - b. Tergugat tidak menyayangi anak tiri Tergugat;-----
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati orang tua Penggugat, tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2012, saatmana Tergugat tidak mau diajak merantau ke Bacan, padahal pada awalnya Tergugat setuju untuk merantau bersama Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 28/Pdt.G/2013/PA.LBH tanggal 9 April 2013 dan tanggal 10 Mei 2013 kepada Tergugat telah dipanggil secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirejo Nomor: 00/00/III/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, tertanggal 06 Maret 2012, bermeterai cukup dinazeggelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1;-----
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Suyatmi) Nomor 000000000000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 13-12-2012, bermeterai cukup dinazeggelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang cilok, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;-----
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi;-----
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXXXX pada tanggal 6 Maret 2012;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXXX;---

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013 /PA.LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai janda dengan 1 (satu) orang anak dari suami Penggugat terdahulu;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah selama 6 bulan;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup harmonis tapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoakan dimana dalam satu minggu saksi melihat terjadi 2 sampai 3 kali cekcok;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat malas mencari nafkah hidup untuk keluarga dan tidak sayang pada anak tirinya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat setiap bulannya, tetapi Tergugat mengatakan hanya dulu saja menerima gaji sedangkan sekarang tidak digaji lagi;---
- Bahwa yang membiayai hidup Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dengan berjualan cilok sementara Tergugat hanya duduk saja di rumah dan kadang-kadang sebagai orangtua, saksi juga ikut memberikan uang kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup di Sragen selama 6 bulan kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk merantau ke Bacan mencari nafkah tapi Tergugat tidak mau dengan alasan sudah 8 tahun merintis kerja sebagai cleaning service;-----
- Bahwa Tergugat juga sering memarahi anak tirinya karena masalah rebutan nonton televisi dan kalau mau beli mainan Tergugat marah;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tetap saja mereka cekcok; -----

1. SAKSI II PENGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT;-----
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi;-----
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXX pada tanggal 6 Maret 2012;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai janda dengan 1 (satu) orang anak dari suami Penggugat terdahulu sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejak;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 6 bulan;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup harmonis tapi 4 bulan kemudian sering timbul perselisihan dan percekocokan;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga sehingga yang menghidupi keluarga adalah Penggugat sendiri dan saksi sebagai orangtua juga sering membantu sekedarnya untuk menghidupi keluarga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai cleaning service sekolah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat setiap bulannya, tetapi menurut Penggugat dulu Tergugat memiliki gaji sedangkan sekarang tidak digaji lagi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki masalah lain yakni Tergugat sering memarahi anak tirinya dimana kalau nonton televisi sering rebutan dan kalau anak minta dibelikan mainan, dimarahi, saksi melihat kejadian tersebut di rumah saksi di Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah;-----
- Bahwa sikap Penggugat melihat anaknya diperlakukan oleh Tergugat hanya sabar saja;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tapi Penggugat tidak mau lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;-----

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013 /PA.LBH.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إضراره لتواريه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak menyayangi anak tiri Tergugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu ada dasar hukum diajukannya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi pertama sebagai ibu kandung Penggugat, saksi kedua sebagai bapak kandung Penggugat sehingga dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana apa yang dilihat dan didengarnya sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan saksi pertama dan kedua dimana keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat satu sama lain saling mendukung

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013 /PA.LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;-----
- Bahwa saksi-saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai bapak dan ibu kandung saksi;-----
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tarmuji;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXXX pada tanggal 6 Maret 2012;-----
- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXXX;-----
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai janda dengan 1 (satu) orang anak dari suami Penggugat terdahulu;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah selama 6 bulan;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup harmonis tapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan dimana dalam satu minggu saksi melihat terjadi 2 sampai 3 kali cekcok;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat malas mencari nafkah hidup untuk keluarga dan tidak sayang pada anak tirinya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;-----
- Bahwa saksi-saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat setiap bulannya, tetapi Penggugat mengatakan hanya dulu saja menerima gaji sedangkan sekarang tidak digaji lagi;-----
- Bahwa yang membiayai hidup Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dengan berjualan cilok sementara Tergugat hanya duduk saja di rumah dan kadang-kadang sebagai orangtua, saksi-saksi juga ikut memberikan uang kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat hidup di Sragen selama 6 (enam) bulan sedangkan saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat hidup di Sragen selama 4 (empat) bulan kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk merantau ke Bacan mencari nafkah tapi Tergugat tidak mau dengan alasan sudah 8 (delapan) tahun merintis kerja sebagai cleaning service;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering memarahi anak tirinya karena masalah rebutan nonton televisi dan kalau mau beli mainan Tergugat marah;-----
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tetap saja mereka cekcok;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2012 di Kecamatan Sambiirejo Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan suami terdahulu, sedangkan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak menyanyangi anak tirinya, Tergugat sering memarahi anak tirinya;-----
- Bahwa saksi-saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 9 (sembilan) bulan lebih lamanya;-----
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang mencapai kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga hal yang demikian patut diduga bahwa ikatan batin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013 /PA.LBH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kedua orang saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 6 (enam) bulan kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar 9 (sembilan) bulan lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka majelis memandang bahwa kondisi seperti itu sebagai salah satu bentuk dari perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dalam waktu yang lama tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bila tidak ada perselisihan satu sama lain;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam QS. Ar- Rum Ayat 21 untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 :

وإن أشد دعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf c, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013 /PA.LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. M. RIDWAN C. sebagai Ketua Majelis, ABDUL JARIS DAUD, SH. dan ALAMSYAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan JASMANI LAMASA, SH. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

**Drs. M. RIDWAN C.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**ABDUL JARIS DAUD, SH.**

**ALAMSYAH, S.HI.**

Panitera,

**JASMANI LAMASA, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Bia : ya Pen daf tara n	R p.	30.0 00,-	
2	Bia : ya Pro ses	R p.	50.0 00,-	
3	Bia : ya Pan ggi lan	R p.	220. 000, -	
4	Bia : ya Re dak si	R p.	5.00 0,-	
5.				

<b>Biaya Meterai</b>				
	:	R p.	6.00 0,-	+
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>311.000,-</b>	

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013 /PA.LBH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)